



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 822 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PEMEPEK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN  
LOMBOKTENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTATAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pemepek Kecamatan PRINGGARATA Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pemepek Nomor ..... tanggal ..... Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEMEPEK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemepek  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PEMEPEK.,



★(NAJAMUDIN AHMAD)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 822 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
PEMEEPK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEMEPEK KECAMATAN PRINGGARATA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rasmi Sinatin	P
2.	Paryunah	P
3.	Pendi Susanto	L
4.	Syukri	L
5.	Ahmad Zaini	L
6.	Ruslan	L
7.	Samiun	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dimas Fabian Wiguna	L
2.	Lale Tita Hardy Iswari	P
3.	Andri januardi	L
4.	Ahmad Zaini	L
5.	Rahmad maulana Ikhtiar	L
6.	Andri Suhardani	L
7.	Bambang Kurniawan	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wahyu Argo Prasetyo	L
2.	Muhamad Azril Ilham	L
3.	Hartadi	L
4.	Hastuti	P
5.	Ahmad Roni Saputra	L
6.	Irma Oktaviani	P
7.	Ismail Aminullah	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamzan Wadi	L
2.	Endang Zuriati	P
3.	Idayani Martiana	P
4.	Agus Apriawan	L
5.	Ririn Mulyana	P
6.	Muhamad Syarkawi Zawwani	L
7.	Abdul Razak	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	William Wallace Rabbani Hairuddin	L
2.	Baiq Evi Liza Estiana	P
3.	Zaenudin	L
4.	Muhamad Zaini	L
5.	Lalu Arbantas Haris Saputra	L
6.	L. Muh. Mujahidin	L
7.	Kadrianto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irman Muliadi	L
2.	Desi Rizkiah	P
3.	Doni Martono Gonadi	L

4.	Ade Irama	P
5.	Puspa Karmila	P
6.	Windi Rahmini	P
7.	Antoya	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfian Jauhari	L
2.	Robi Febrian	L
3.	Zainul Paelani	L
4.	Sania	P
5.	Edi Suharman	L
6.	Dini Windinawati	P
7.	Zamroni Anjani	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Helmi Tiana	P
2.	Nur Afni Amelia	P
3.	Sairah	P
4.	Nurhayati	P
5.	Ahmad Basori Alwi	L
6.	Yudia Saputra	P
7.	Abdurrahman	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainun Mardiah	P
2.	Aniah	P
3.	Alman	L
4.	Sapri	L
5.	Saenah	P
6.	Setiawadi	L
7.	Sahme	L

TPS 0010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Halimatussakdiah	P
2.	Elya Rahmawati	P
3.	Azmi	P
4.	Ratnawati	P
5.	Seniwati	P
6.	Ita Purnamasari	P
7.	Hardi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Setiawati	P
2.	Devi Marlina	P
3.	Okta Vionita	P
4.	Muhammad Rekian Andani	L
5.	Huswatun Hasanah	P
6.	Sri Turmianingsih	P
7.	Ahmad Ridwan	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumainah	P
2.	Erika Wahyuni	P
3.	Siti Aminah	P
4.	Widia handayani	P
5.	Ardilawati	P
6.	Rosi	L
7.	Jaelani	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Doni Jayadi	L
2.	Haula Purasada	P
3.	Eva Rosdiana	P

4.	Ragil Aulia Wulandari	P
5.	Nursan	L
6.	Ismaun	L
7.	Nuripansyah	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deva Krisyawati	P
2.	Ahmad Jayadi	L
3.	Muhamad Andayadi	L
4.	Abdurrazak Multazam	L
5.	Rosi hartono	L
6.	Marlin	P
7.	Wiryadi Saputra	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMEPEK,



**(NAJAMUDIN AHMAD)**